

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini hampir setiap individu di penjuru dunia dihantui rasa takut, resah, bingung, hingga sedih. Hal tersebut disebabkan oleh virus *Covid-19* yang merebak sangat cepat hingga menyebabkan banyak korban berjatuhan termasuk tenaga medis. Penyebaran virus *Covid-19* di Indonesia diumumkan oleh presiden Joko Widodo sejak bulan Maret tahun 2020, yang diketahui penyebaran *Covid-19* berawal dari kota Wuhan negara China. Virus *Covid-19* sangat mematikan yang hingga saat ini belum ditemukan vaksinnnya, penyebaran virus ini bisa ke siapa saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin, mulai dari bayi hingga orang tua dapat terinfeksi *Covid-19*. Dampak lainnya, virus ini juga mempengaruhi aktifitas dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pandemi *Covid-19* mempengaruhi aktifitas dan kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali di Indonesia dalam berbagai macam hal, seperti dalam bidang pendidikan, ekonomi, hingga sosial. Dalam upaya menangani virus tersebut pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, salah satunya ialah Pembatasan Sosial Berskala Besar atau lebih dikenal dengan PSBB. Dampak dari adanya PSBB terutama di kota Surabaya banyak mempengaruhi kehidupan, seperti banyaknya PHK yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, tidak bisa menyelenggarakan acara secara ramai seperti pesta khitan atau resepsi pernikahan, hingga sekolah berbasis *online*. Dampak tersebut bila tidak ada penanganan melalui kebijakan pemerintah maka akan memperluas penyebaran *Covid-19*. Upaya pemerintah membuat kebijakan untuk kehidupan baru yang dikenal masyarakat dengan istilah *new normal* yaitu tatanan kehidupan dengan berdampingan dalam menghadapi *Covid-19*. Masyarakat tetap bisa melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari seperti sedia kala namun pada dimensi-dimensi keterbatasan. *New normal* dapat diartikan sebagai proses penanganan *Covid-19* dalam

kehidupan bermasyarakat atau juga sebagai kebijakan untuk membuka kembali kehidupan dengan peraturan yang ditetapkan.

Peraturan yang telah digunakan pemerintah dalam kehidupan masyarakat mengalami beberapa perubahan sejak adanya pandemi *Covid-19*. Perubahan peraturan yang disebut sebagai regulasi terjadi hampir disemua aspek kehidupan, baik dari adanya regulasi pendidikan, regulasi ketenagakerjaan, hingga adanya regulasi tentang pernikahan. Dengan adanya perubahan beberapa poin peraturan yang ditetapkan, pemerintah berharap kehidupan masyarakat tetap berjalan secara *New Normal* tetapi tidak bersimpangan dengan peraturan yang lama.

Satu dari beberapa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu tentang regulasi pelaksanaan pernikahan pada pandemi *Covid-19*. Kementerian Agama RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-006 / DJ.III / Hk.0.7 / 06 / 2020 pada tanggal 10 Juni 2020 tentang Pelayanan Nikah Menuju Masyarakat Poduktif Aman *Covid*. Dengan adanya regulasi pernikahan yang ditetapkan pemerintah, proses pelaksanaan pernikahan menyesuaikan keadaan yang terjadi saat ini dengan meninjau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Persiapan hingga pelaksanaan pernikahan terdapat beberapa perbedaan sejak adanya pandemi *Covid-19*. Jika sebelum adanya pandemi, pendaftaran pernikahan dilakukan secara manual melalui RT/RW hingga KUA, pelaksanaan akad atau janji pernikahan bisa dihadiri seluruh keluarga besar, hingga bisa merayakan pernikahan dengan banyak tamu undangan. Sejak adanya pandemi ada beberapa regulasi pernikahan, seperti pendaftaran pernikahan dapat dilakukan secara *online*, batasan kehadiran kerabat dalam pelaksanaan ijab qobul atau janji pernikahan, hingga larangan untuk mengadakan perayaan pernikahan. Regulasi pernikahan menjadi pertimbangan beberapa calon pengantin dalam melaksanakan pernikahan pada pandemi *Covid-19*, ada sebagian calon pengantin yang tetap melaksanakan pernikahan pada pandemi *Covid-19* meskipun adanya batasan-batasan sesuai protokol kesehatan tetapi tidak sedikit pula calon pengantin yang tidak melanjutkan rencana pernikahan karena ingin menunggu pandemi *Covid-19* selesai.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai “Persepsi Calon Pengantin Terhadap Regulasi Pernikahan Pada Pandemi *Covid-19* di Kecamatan Sukolilo”.

B. Batasan Masalah

Pada Penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu:

1. Persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan yang ditetapkan pada pandemi *Covid-19*.
2. Regulasi pernikahan yang ditetapkan selama pandemi *Covid-19*.
3. Faktor-faktor setiap poin peraturan pernikahan yang teregulasi.
4. Solusi yang diterapkan calon pengantin dalam rencana pelaksanaan pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19*?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi adanya regulasi pernikahan?
3. Bagaimana solusi yang diterapkan calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19*?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum pada penelitian ini yakni untuk mengetahui persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19* di Kecamatan Sukolilo.
2. Tujuan khusus pada penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui persepsi calon pengantin terhadap regulasi pernikahan pada pandemi *Covid-19*.
 - b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya regulasi pernikahan.
 - c. Untuk mengetahui solusi yang diterapkan calon pengantin terhadap pelaksanaan pernikahan pada pandemi *Covid-19*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi masyarakat khususnya calon pengantin terhadap regulasi pernikahan.
2. Meningkatkan pengetahuan terhadap perubahan peraturan selama pandemi *Covid-19*, khususnya peraturan tentang pernikahan.
3. Mengetahui solusi yang diterapkan calon pengantin terhadap pelaksanaan pernikahan pada pandemi *Covid-19*.

F. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam judul ini maka perlu diberikan definisi yang jelas mengenai istilah-istilah kunci dalam rumusan masalah tersebut, dengan begitu diharapkan tidak terjadi kesalahan persepsi atau penafsiran sehingga penelitian ini menjadi terarah dan tersusun dengan rapi.

1. Persepsi calon pengantin adalah pemahaman calon pengantin terhadap regulasi pernikahan yang ditetapkan, dengan menggunakan bahasa mereka untuk dapat dijelaskan.
2. Regulasi pernikahan adalah perubahan beberapa poin peraturan tentang pernikahan tanpa merubah seluruh peraturan pernikahan yang telah lama dan biasa digunakan.
3. Solusi adalah jalan keluar atau rencana lain yang dimiliki seseorang dalam membuat konsep acara.